



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI TPS 001 DAN TPS 002 DESA CUCUMARE KECAMATAN MOROTAI SELATAN
BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai Nomor 52/PP.00.02/MU-07/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 Perihal Penerusan Rekomendasi PSU;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 81/PL.01.8-SD/8207/2024 Tanggal 21 Februari 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan 002 Desa Cucumare Kecamatan Selatan Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 002 Desa Cucumare Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 001 DAN TPS 002 DESA CUCUMARE KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 002 Desa Cucumare Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Jenis Pemilihan pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 002 Desa Cucumare Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota .
- KETIGA : Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 001 dan TPS 002 Desa Cucumare Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daruba
pada tanggal 21 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Ttd

IRWAN ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
Kasubag Hukum dan SDM,



Amina Syarifuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 001 DAN
002 DESA CUCUMARE KECAMATAN MOROTAI
SELATAN BARAT KABUPATEN PULAU MOROTAI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
A.	Persiapan		
1.	Rapat Pleno Penetapan Tahapan dan Jadwal	20 Februari 2024	21 Februari 2024
B.	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang		
1.	Sosialisasi Kepada Pemilih tentang PSU	21 Februari 2024	22 Februari 2024
2.	Bimbingan Teknis dan Penguatan Kapasitas bagi KPPS	22 Februari 2024	22 Februari 2024
3.	Distribusi Form C Pemberitahuan dan Logistik	22 Februari 2024	23 Februari 2024
4.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	24 Februari 2024	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Ttd

IRWAN ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
Kasubag Hukum dan SDM,


Amina Syarifuddin